



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 558 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

**PENGESAHAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KERJA DAERAH X KETUA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan, maka perlu dilakukan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkannya untuk menjadi tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dibina oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah senantiasa dievaluasi melalui mekanisme Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah dilangsungkannya Rapat Kerja Daerah X Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 yang menghasilkan Keputusan penting sebagai landasan operasional 5 (lima) tahun berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah X Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

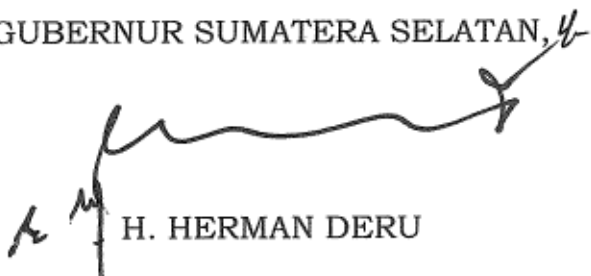
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah X Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagai berikut :
- a. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024
 - b. Strategi Gerakan PKK; dan
 - c. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat